

ABSTRAK

Hukum Humaniter Internasional mengatur ketentuan mengenai kewajiban orang-orang dilindungi untuk mengenakan lambang khas. Meskipun pada hakikatnya penggunaan lambang khas sebenarnya adalah suatu pilihan, namun penggunaan lambang khas sangatlah penting agar status mereka dapat teridentifikasi, serta agar mereka dapat menjalankan misinya dalam memberikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan dan memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam perkembangannya, lambang khas disalahgunakan untuk tujuan memperoleh keuntungan militer yang dilarang dalam Hukum Humaniter Internasional. Hal ini dapat menimbulkan kerugian besar yang tidak hanya akan dapat mendegradasi penghormatan dan kepercayaan para pihak terhadap lambang khas, tetapi juga dapat menyebabkan terjadinya serangan yang ditargetkan kepada para subjek yang dilindungi sebenarnya dan mendegradasi implementasi prinsip kemanusiaan dan pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional. Upaya penegakan hukum atas penyalahgunaan lambang khas tersebut pun sangat minim, dilihat dari sedikitnya putusan atas kasus penyalahgunaan lambang khas. Diperlukan adanya analisis mengenai faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum untuk memberi solusi atas hal tersebut.

Kata Kunci: Palang Merah, Penyalahgunaan Lambang, Hukum Humaniter Internasional. Lambang Pembeda, ICRC.

ABSTRACT

International Humanitarian Law regulates the obligation for protected persons to wear a distinctive emblem. Although in essence the use of a distinctive symbol is optional, the use of a distinctive emblem is very important so that their status can be identified, and so that they can carry out their mission of providing humanitarian assistance without hindrance and obtaining proper protection. During its development, the distinctive emblem was misused for the purpose of obtaining military advantages prohibited under International Humanitarian Law. This can result in huge losses which will not only degrade the respect and trust of the parties in the distinctive emblem, but will also lead to attacks targeted to actual protected persons and degrade the implementation of the principles of humanity and distinction in International Humanitarian Law. Law enforcement efforts on the misuse of the distinctive emblem are very minimal, seen from the few decisions on cases of abuse of the distinctive symbols. It is necessary to analyze the factors that hampers law enforcement to provide solutions to such matter.

Keywords: *Red Cross, Misuse of Emblem, International Humanitarian Law, Distinctive Emblem, ICRC.*